

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Anggraini (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menarik kesimpulan terhadap tingkat kesehatan bank sesuai dengan standar perhitungan kesehatan bank yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Variabel yang digunakan yaitu kinerja keuangan dan pendekatan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital* (RGEC). Perusahaan yang dipakai pada penelitian ini yaitu PT Bank BRI, Tbk dan PT Bank BRI Syariah pada periode 2011 – 2013. Penelitian ini menggunakan dua sample dan memakai alat uji NPL, LDR, ROA, NIM, CAR . Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian dan pembahasan adalah tingkat kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk pada tahun 2011 sampai dengan 2013 yang diukur menggunakan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa BRI merupakan bank yang sehat bahkan dalam beberapa indikator menunjukkan bahwa BRI mendapatkan predikat bank yang sangat sehat. Pelaksanaan faktor-faktor dalam penilaian kesehatan bank umum tersebut telah dilaksanakan dengan sangat baik sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Bank Indonesia, serta berjalan secara efektif dan efisien.

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang hanya menggunakan metode RGEC dalam menentukan tingkat kesehatan Bank. Perbedaan di penelitian sebelumnya menggunakan dua perusahaan yaitu PT Bank BRI Tbk dan PT Bank BRI Syariah sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan PT Bank CIMB Niaga.

2 . Yessi (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat laporan tata kelola perusahaan dan manajerial resiko dengan pendekatan Faktor resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, faktor *Good corporate governance*, *Earning* (Rentabilitas) dan *Capital* (Permodalan) . Variabel yang digunakan yaitu tingkat kesehatan Bank dan *Risk profile* , *Good corporate governance*, *Earning*, dan *Capital* (RGEC). Perusahaan yang dipakai pada penelitian ini yaitu PT Bank Sinar Harapan Bali periode 2010 – 2012. Sample yang digunakan pada penelitian ini hanya satu ,dengan menggunakan alat uji NPL , NIM, ROE, dan CAR. Hasil dari penelitian terdahulu adalah penilaian RGEC (*Risk profile*, *Good Corporate Governance*, *earnings*, dan *capital*) menyatakan bahwa Bank Sinar Harapan Bali tidak bermasalah, atau bisa dikatakan sehat. Hal ini membuktikan bahwa Bank Sinar betul menjaga stabilitas ekonominya terutama pada usaha mikro UMKM. Bank Sinar mengikuti seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia berdasarkan metode RGEC. Bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Peraturan inilah yang mendasari bahwa di dalam metode RGEC

(*Risk profile, Good Corporate Governance, earnings, dan capital*) bahwa kualitas manajemen merupakan pilar penting.

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu menggunakan metode RGEC (*Risk profile, Good Corporate Governance, earnings, dan capital*) untuk membuktikan seberapa besar tingkat kesehatan Bank dan hanya satu perusahaan yang diteliti. Perbedaan pada penelitian terdahulu menggunakan NPL, NIM, ROE dan CAR dalam penelitiannya sedangkan penelitian sekarang hanya NPL dan CAR.

1. Elsa (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan Bank BUMN Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan metode RGEC. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu tingkat kesehatan Bank dan metode RGEC. Perusahaan yang digunakan pada penelitian ini adalah Bank umum konvensional dan Bank Syariah pada periode 2010 – 2013. Sample yang digunakan pada penelitian ini ada 6 Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah, dengan menggunakan alat uji LDR, DPR, GCG, ROA, dan CAR. Berdasarkan penilaian tingkat kesehatan pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dengan metode RGEC (*Risk profile, Good Corporate Governance, earnings, dan capital*), terlihat bahwa Bank Konvensional yang terdiri dari Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN sudah berada pada peringkat pertama, dengan kondisi bank yang sangat sehat. Sedangkan, tingkat kesehatan yang diperoleh Bank BNI Syariah dan Bank Mega Syariah juga sudah berada pada kondisi bank

yang sangat sehat, tetapi Bank Syariah Mandiri masih berada pada peringkat nomor dua dalam tingkat kesehatan bank, dengan kondisi bank yang sehat.

Persamaan hanya menggunakan metode RGEC (*Risk profile, Good Corporate Governance, earnings, dan capital*) dalam melihat kondisi Bank apakah sehat atau tidak sehat. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan banyak pihak Bank sedangkan peneliti sekarang hanya menggunakan PT. Bank CIMB Niaga.

4. Damayanti dan Dewa (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji apakah ada perbedaan tingkat kesehatan antara Bank besar dan Bank kecil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu tingkat kesehatan Bank dan RGEC. Perusahaan pada penelitian ini menggunakan Bank pada periode 2011 – 2012, untuk penelitiannya dengan 17 sampel. Penelitian ini menggunakan alat uji . Rentabilitas (*earnings*), *Return On Asset* (ROA), dan Permodalan (*capital*). Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, secara parsial terdapat dua faktor dari empat faktor penilaian tingkat kesehatan bank yang tidak signifikan yaitu faktor rentabilitas dan permodalan. Penyebabnya adalah rasio ROA dan CAR yang dimiliki bank besar maupun bank kecil sudah memadai dari standar yang ditetapkan BI. Hal tersebut menunjukkan baik bank besar maupun bank kecil memiliki kemampuan menghasilkan laba yang baik dan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai. Sedangkan dua faktor yang secara statistik

menunjukkan adanya signifikansi antara bank besar dan bank kecil yaitu faktor *Risk Profile* dan *Good Corporate Governance*. Penyebab adanya signifikansi untuk faktor profil risiko yaitu bank besar memiliki peringkat profil risiko yang lebih rendah daripada bank kecil. Sedangkan untuk faktor *Good Corporate Governance* penyebab adanya signifikansi adalah bank kecil memiliki peringkat *Good Corporate Governance* yang lebih tinggi daripada bank besar. Kedua, penilaian kesehatan bank ditinjau dari faktor RGEC menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank besar dan bank kecil. Hal tersebut disebabkan karena hampir setengah dari populasi bank yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 hingga 2012 tidak masuk dalam sampel, terbatasnya proksi yang digunakan dan adanya regulasi baru menyebabkan faktor-faktor RGEC belum terstandarisasi secara utuh sehingga menimbulkan penilaian yang subjektif.

Persamaan Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah hanya menggunakan metode RGEC (*Risk profile, Good Corporate Governance, earnings, dan capital*) untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan Bank. Perbedaan pada penelitian sebelumnya terdapat ROA dalam variabel yang digunakan sedangkan peneliti sekarang hanya memakai variabel CAR dan penelitian terdahulu memakai 17 sampel Bank yang terdiri dari penelitian sekarang hanya menggunakan CIMB Niaga.

5. Welthi Sugiarti (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel CAR, KAP, NIM, ROA, BOPO dan LDR terhadap tingkat kesehatan bank serta untuk mengetahui predikat kinerja bank selama tahun 2009-2011 dengan menggunakan metode CAMEL. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu CAR, KAP, NIM, ROA, BOPO, dan LDR. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji simultan dengan F-Test (anova), uji parsial dengan T-Test. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel KAP, dan NIM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. CAR, ROA, BOPO, dan LDR berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank.

Persamaan penelitian Welthi Sugiarti dengan penelitian yang akan datang yaitu sama-sama mengukur tingkat kesehatan Bank. Sedangkan perbedaan penelitian Welthi Sugiarti dengan penelitian sekarang yaitu penggunaan metode pendekatannya menggunakan analisis CAMEL, sedangkan penelitian sekarang yaitu menggunakan metode pendekatan RGEC. Sampel yang digunakan dari penelitian Welthi Sugiarti menggunakan bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2011, sedangkan penelitian sekarang menggunakan Bank CIMB Niaga.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Bank

Bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Menurut Kasmir(2010:2011), mengatakan pengertian Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya

Berdasarkan definisi Bank tersebut dapat dijelaskan bahwa Bank dalam memberikan usaha terutama dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana Bank, demikian juga dengan sisi penyaluran dananya, hendaknya Bank tidak semata – mata memperoleh keuntungan sebesar – besarnya bagi pemilik Bank tetapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada taraf hidup rakyat banyak. Bank harus menjalankan fungsinya yang terkait dengan pengumpulan dana, pengalokasian dana, serta penyedia jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.2 Pengertian Syariah

Bank Syariah adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah merupakan lembaga intermediasi yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (Riba), bebas dari

kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (Maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (Gharar), prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Habib Nazir dan Hasanuddin (2004 ; 74).

2.2.3 Fungsi Bank

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo,(2014:9) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai :

1) *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank karena adanya kepercayaan. Pihak bank juga akan menyalurkan dananya kepada debitur karena adanya unsur kepercayaan.

2) *Agent of development*

Kegiatan bank yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan investasi distribusi konsumsi adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3) *Agent of services*

Bank memberikan penawaran jasa perbankan lain, seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.2.3 Peran Bank

Menurut Totok Santoso dan Nuritomo(2014: 11-12) peran Bank adalah sebagai berikut :

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan pemilik dana. Dalam hal ini bank telah berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit (*borrowers*).

2. Transaksi (*Transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa dengan mengeluarkan produk-produk yang dapat memudahkan kegiatan transaksi diantaranya giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya.

3. Likuiditas (*Liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya karena produk-produk tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

4. Efisiensi (*Efficiency*)

Adanya informasi yang tidak simetris antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif, sehingga menimbulkan ketidakefisienan dan menambah biaya. Dengan adanya bank sebagai broker maka masalah tersebut dapat teratasi.

2.2.4 Karakteristik Bank

Menurut Taswan (2008: 2), lembaga perbankan mudah dikenali karena memiliki karakteristik umum sebagai berikut :

1. Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran dengan berpijak pada falsafah kepercayaan.
2. Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus selalu menjaga likuiditasnya sehingga mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar.

3. Bank selalu dihadapkan pada dilema antara pemeliharaan likuiditas atau peningkatan *earning power*. Kedua hal ini berlawanan dalam mengelola dana perbankan, yang artinya jika menginginkan likuiditas tinggi maka *earning* atau rentabilitas rendah dan sebaliknya.
4. Bank sebagai lembaga kepercayaan mempunyai kedudukan yang strategis untuk menunjang pembangunan nasional.

2.2.5 Jenis Bank

Menurut Totok Santoso dan Nuritomo (2014: 109-111) bank dibagi menjadi dua yaitu:

1. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.3 Pengertian dan Arti Penting Kesehatan Bank

Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, (2006:51). Mengingat saat ini kepercayaan masyarakat menurun terhadap bank. Setelah kepercayaan masyarakat kembali maka masyarakat akan menyimpan uangnya

di bank. Oleh pihak bank uang tersebut disalurkan dalam bentuk kredit pada masyarakat yang membutuhkan modal. Kesehatan bank merupakan hasil dari penilaian kualitas atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi kinerja suatu Bank Kesehatan Bank dilakukan untuk mengetahui kredibilitas suatu Bank dan salah satu indikator penilaian kinerja manajemen perbankan.

2.4 Penilaian Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank dapat dinilai dari beberapa indicator, salah satu indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan Bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan tersebut akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan Bank. Bank yang sehat adalah Bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi yang baik, dapat menjaga dan memelihara lalu lintas pembayaran, serta dapat mendukung aktifitas kegiatan moneter. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik Bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, mengelola dengan baik dan mengoprasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menjaga kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditas sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat (Chandra utama,2006).

Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan pemerintah melalui Bank Indonesia. Kepada Bank di haruskan membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Dari laporan ini dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki

kesehatannya. Penilaian kesehatan perbankan dilakukan setiap periode, dalam setiap penilaian ditentukan kondisi suatu Bank. Bagi Bank yang sudah dinilai sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada peningkatan atau penurunan kesehatannya. Bagi Bank yang menurut penilaian sehat atau kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan supaya tetap di pertahankan terus, akan tetapi bagi Bank yang terus – menerus tidak sehat, maka harus mendapatkan pengarahannya atau bahkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia. UU tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa:

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.
- c. Bank wajib menyampaikan kepada BI segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh BI.
- d. Bank atas permintaan BI, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala

keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank yang bersangkutan.

- e. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan, BI dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank.

2.5 Pihak – Pihak Yang berkepentingan Terhadap Kesehatan Bank

Kesehatan Bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, karena kegagalan perbankan akan berakibat buruk terhadap perekonomian. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan terdiri dari pihak eksternal dan pihak internal.

- a. Pihak internal terdiri dari:
 1. Pihak manajemen, berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian (*controlling*), pengorganisasian (*coordinating*) dan perencanaan (*planning*) suatu perusahaan.
 2. Pemilik perusahaan, dengan menganalisis laporan keuangannya pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan.

b. Pihak eksternal terdiri dari:

1. Investor, memerlukan analisis laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. Bagi investor yang penting adalah tingkat imbalan hasil (*return*) dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan tersebut.
2. Kreditur, merasa berkepentingan terhadap pengembalian/pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan, mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek (likuiditas) dan profitabilitas dari perusahaan.
3. Pemerintah, informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh lembaga yang lain seperti Statistik.
4. Karyawan, berkepentingan dengan laporan keuangan dari perusahaan tempat mereka bekerja karena sumber penghasilan mereka bergantung pada perusahaan yang bersangkutan.

2.6 Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu RGEC : Pada PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yang menjadi indikator adalah:

1. Risk profile

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren yang merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis

Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi potensi keuangan, dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan dan beserta beberapa parameter atau indikator minimum yang wajib dijadikan acuan oleh bank dalam menilai risiko inheren menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP (Dewan Pengawas Perbankan Nasional) tanggal 25 Oktober 2011. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kualitatif dengan melihat risiko-risiko Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah Risiko kerugian yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajiban atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya (Ghozali : 12). Parameter / indikator yang digunakan adalah:

- a. Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi;
- b. Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan;
- c. Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana;

Rasio kredit dihitung dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan*.

Menurut Apriani, (2011) kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*

adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Bank seperti yang dijanjikan.

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Penetapan predikat kesehatan bank dari segi perhitungan rasio NPL dikategorikan menjadi 5, yaitu sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, sedangkan penetapan tingkat Risiko inheren atas Risiko Kredit dikategorikan ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high).

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian pada naik turunnya posisi neraca yang muncul akibat pergerakan di pasar modal (Ghozali : 13). Risiko inheren atas Risiko Pasar dikategorikan ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high).

c. Risiko likuiditas

Risiko kekurangan likuiditas terjadi karena adanya *rush* penarikan dana secara serentak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bank. Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan likuitas. Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 lampiran 1e, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dapat diukur dari

perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap pihak ketiga. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 12/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011):

Loan to Deposit Ratio (LDR)

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Penetapan tingkat Risiko inheren atas Risiko Kredit dikategorikan ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high).

d. Risiko Operasional

Risiko ini merupakan kurang efisiensinya bank dalam proses operasionalnya. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, dan sistem. Jika pengelolaan manajemen terhadap segala hal yang berhubungan dengan timbulnya risiko operasional dapat diatasi dengan baik maka risiko operasional dalam penilaian tingkat kesehatan bank akan mendapatkan peringkat yang baik. Semakin rendah peringkat yang diperoleh akan menunjukkan bahwa semakin baik faktor risiko operasional dalam suatu bank. Penetapan tingkat Risiko inheren atas Risiko Operasional dikategorikan ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high).

e. Risiko Hukum

Risiko ini merupakan tuntutan hukum dari pihak lain yang menyangkut pihak bank seperti kasus bank yang timbul dengan pihak lain dan dituntut di

pengadilan. Semakin kecil tingkat komposit suatu bank tentang faktor risiko hukum menandakan bahwa bank tersebut dapat meminimalisir segala hal yang bersangkutan dengan hukum agar tidak terjadi tuntutan pada pengadilan. Penetapan tingkat Risiko inheren atas Risiko Hukum dikategorikan ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high).

f. Risiko Strategik

Risiko ini terjadi antara lain jika terjadi kekeliruan bank dalam menentukan strategi bisnis maupun kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Penetapan tingkat Risiko inheren atas Risiko Strategik dikategorikan ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high). Semakin kecil peringkat yang diperoleh menandakan bahwa bank tersebut semakin kecil risiko strategiknya dan semakin sehat jika ditinjau dari faktor risiko strategik.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan kegagalan bank dalam mematuhi regulasi Bank Indonesia. Risiko ini antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standart bisnis yang berlaku umum. Penetapan tingkat Risiko inheren atas Risiko Kepatuhan dikategorikan ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high). Semakin kecil predikat yang diperoleh bank tentang risiko kepatuhan, menandakan bahwa bank tersebut

semakin patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan dengan ketentuan yang berlaku.

h. Risiko Reputasi

Risiko ini merupakan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas bank yang termasuk adanya persepsi buruk atau negative tentang bank yang dilansir di media masa. Penetapan tingkat Risiko inheren atas Risiko Reputasi dikategorikan ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high). Semakin kecil predikat yang diperoleh tentang risiko reputasi, menandakan bahwa bank tersebut semakin jauh dari pemberitaan negatif serta semakin kecil tingkat ketidakpercayaan masyarakat dan termasuk kedalam bank yang sehat jika ditinjau dari faktor risiko reputasi.

2. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang digunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan Ali, (2006:334). *Good Corporate governance* juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, stakeholders, dan pemegang saham perusahaan. Pada *Good Corporate Governance* komisaris digambarkan sebagai bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum dengan menjalankan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dalam rangkaian kewajiban untuk bertanggung jawab, adil dan akuntabilitas.

Sedangkan pada bagian komite audit bertugas membantu komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan juga meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/1/2011 yang mewajibkan bank-bank di Indonesia memasukkan faktor *Good Corporate Governance* ke dalam salah satu penilaian tingkat kesehatan bank, maka perusahaan dirasa sangat perlu untuk memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas sistem perbankannya sehingga dapat memperoleh predikat penerapan tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*). Indikator penilaian *Good Corporate Governance* yaitu menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit dari ketentuan Bank Indonesia menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Peringkat faktor (*Good Corporate Governnce*) GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1 sampai dengan peringkat 5. Urutan peringkat faktor (*Good Corporate Governance*) GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan (*Good Corporate Governnce*) GCG yang lebih baik.

3. *Earning*

Analisis rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Margaretha, 2009:61). Penetapan faktor Rentabilitas dikategorikan kedalam 5 peringkat yakni peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan

Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi Rentabilitas Bank yang lebih baik. Tujuan analisis rasio earnings menurut Kasmir (2008:197), yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan oleh perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Indikator penilaian rentabilitas adalah ROA (*Return On Assets*), dan NIM (*Net Interest Margin*). Komponen laba *actual* terhadap proyeksi anggaran dan kemampuan komponen laba dalam meningkatkan permodalan. Karakteristik bank dari sisi rentabilitas adalah kinerja bank dalam menghasilkan laba, kestabilan komponen-komponen yang mendukung *core earning*, dan kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa depan. Penilaian terhadap faktor *earnings* didasarkan pada dua rasio yaitu:

a. *Return on Assets (ROA)*

Menurut Hanafi dan Halim (2003:27), *Return on Assets (ROA)* merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata total aset}} \times 100\%$$

b. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aktiva produktif. Semakin besar rasio *Net Interest Margin* (NIM) maka terjadi peningkatan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola Bank. Menurut Selamat Riyadi (2006:21) *Net Interest Margin* (NIM) merupakan perbandingan antara presentase hasil bunga terhadap *total asset* atau terhadap *total earning assets*.

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata - rata aktiva produktif}} \times 100\%$$


4. *Capital*

Modal Bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter (Taswan, 2010:137). Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi Bank untuk mengcover eksposur risiko saat ini dan mengatasi eksposur risiko di masa mendatang. Modal juga merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Tingkat kecukupan modal sangat tergantung dari portofolio asetnya. Menurut Taswan


(2010:213) semakin besar penempatan dana pada aset berisiko tinggi, maka semakin rendah rasio kecukupan modal. Sebaliknya jika penempatan dana pada aset yang berisiko rendah dapat menaikkan tingkat kecukupan modal.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Kasmir (2008:198) menjelaskan CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang dibiayai dari dana modal sendiri bank baik dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Rasio kecukupan modal:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$



2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran